



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 56 tahun, agama islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Hasjum 2, Dusun Pattiro, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Balopa, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 59 tahun, agama islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, dahulu bertempat kediaman di Lingkungan Sabbang Paru II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, dan Sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia berdasarkan surat keterangan ghaib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Cilallang, Nomor: 045.2/140/SKET/KCL/VII/2017, tertanggal 22 Juli 2019, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 5 November 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 5 November 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1434 Hijriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/14/VIII/2013, tertanggal, 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, Propinsi Sulawesi Selatan.
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah pribadi Penggugat di Lingkungan Sabbang Paru II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu, selama 10 Hari, Kemudian Penggugat dan Tergugat pindah kediaman rumah Perusahaan di Malaysia, selama 2 tahun. dan terakhir Penggugat dan Tergugat pindah kediaman di rumah pribadi Penggugat di Perumahan Hasjum 2, Dusun Pattiro, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Balopa, Kabupaten Luwu, 2 tahun 10 bulan lamanya.
3. Bahwa, selama ikatan pernikahan, penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan tidak dikaruniai seorang anak.
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan disebabkan oleh:
  - Tergugat tidak suka apabila anak Penggugat datang kerumah.
  - Tergugat beristri lagi tanpa sepengetahuan Penggugat.
  - Tergugat tidak pernah melaksanakan sholat 5 waktu.
  - Tergugat tidak pernah memberikan uang hasil kerjanya kepada Penggugat.
5. Bahwa, pada tanggal 06 Oktober 2018 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah lagi kembali menemui Penggugat dan tidak pernah memberi kabar, sehingga

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp



terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 10 bulan lamanya.

6. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat.
7. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Belopa Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Primer**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**Subsider.**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio Acca FM Palopo berdasarkan relaas panggilan Nomor XXX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 6 Agustus 2019 dan 6 September 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 75/14/VIII/2013 tertanggal 27 Agustus 2013, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS guru, bertempat tinggal di Jalan Ali Semmang, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah keponakan penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi penggugat di Lingkungan Sabbang Paru II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu kemudian penggugat dan tergugat pindah ke kediaman rumah perusahaan di Malaysia lalu pindah ke rumah pribadi penggugat di perumahan Hasjum 2, Dusun Pattiro, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak Oktober 2018, tanpa pernah kembali lagi mengunjungi penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat saat ini;

- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat marah-marah kepada anak penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Balubu, Desa Belopa, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu, saksi adalah tetangga penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman pribadi penggugat di Lingkungan Sabbang Paru II, Kelurahan Cilallang, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu kemudian penggugat dan tergugat pindah ke kediaman rumah perusahaan di Malaysia lalu pindah ke rumah pribadi penggugat di perumahan Hasjum 2, Dusun Pattiro, Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018, tanpa pernah kembali lagi mengunjungi penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena setiap kali saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat, saksi tidak mendapati tergugat ada di rumah tersebut;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah karena tergugat marah-marah kepada anak penggugat;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah 75/14/VIII/2013 tertanggal 28 September 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Jumat, 23 Agustus 2013, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugat (tergugat) dengan seorang wanita bernama Penggugat (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** dan **saksi Saksi I** menerangkan saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Oktober 2018, tanpa pernah kembali lagi mengunjungi penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat saat ini karena tergugat marah kepada anak

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp





penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Oktober 2018, tanpa pernah kembali mengunjungi penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kamanre;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun Oktober 2018, tanpa pernah kembali mengunjungi penggugat dan antara keduanya tidak ada lagi komunikasi dan tidak diketahui dimana keberadaan tergugat saat ini;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, tergugat memilih pergi meninggalkan penggugat dan hidup berpisah setidaknya sejak Oktober 2018 atau setidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, tergugat tidak lagi mengunjungi penggugat selama tergugat mengantar penggugat ke rumah orang tuanya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp



keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan Sakiah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Mashuri, S.Ag.,MH., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Sulfian, P., S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Helvira, S.H.I.**

**Mashuri, S.Ag., M.H.**

ttd

**Husaima, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Sulfian, P., S.Ag.**

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |     |            |
|----------------------|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00  |
| 2. ATK Perkara       | Rp. | 50.000,00  |
| 3. Panggilan         | Rp. | 240.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan    | Rp. | 20.000,00  |

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya redaksi	Rp. 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 356.000,00</b>

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Belopa

Nasriah, SH

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No. 548/Pdt.G/2019/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)